

Uji Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Penyalagunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang

Andi Tenripada, Mursyid, Jasmaniar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: tenripada191@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to determine and explain the legal force of urine tests in assisting the investigation of drug abuse cases and the factors that influence the results of urine tests in the investigation of drug abuse cases. In this study, legal regulations and the reality in the field will be analyzed to provide answers to the questions raised. This study uses an empirical legal research method, with the research location at the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. Data were collected through interview techniques and library studies, which were then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the legal force of urine tests in assisting the investigation of drug abuse cases lies in the written evidence of Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP). However, the legal force of urine tests cannot stand alone as evidence but there must be other evidence, such as witness statements or evidence. This is due to the inaccuracy of urine tests. This is influenced by a number of factors such as the use of certain drugs, adding water to urine samples to dilute urine, consuming food or ingesting disguised substances, urine storage temperature, and delays in urine test investigators. Writing recommendations, the National Narcotics Agency needs to consider other tests that are more effective than urine tests, such as blood tests that can detect chemicals quickly and more accurately. The National Narcotics Agency also needs to strengthen facilities and infrastructure such as providing portable laboratories and operational vehicles to speed up the investigation process and avoid delays in urine tests.

Keywords: Evidence of Narcotics Investigation; Narcotics Abuse; Urine Test.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum uji urine dalam membantu penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil uji urine dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi

penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum tes urine dalam membantu penyidikan kasus penyalagunaan narkotika terletak pada alat bukti surat pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun kekuatan hukum tes urine tidak dapat berdiri tunggal sebagai alat bukti tetapi harus ada alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi atau barang bukti. Hal ini, disebabkan kurang akuratnya tes urine. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penggunaan obat-obat tertentu, menambahkan air didalam sampel urine untuk mengencerkan urine, mengkonsumsi makanan atau melakukan ingesti zat penyamar, suhu penyimpanan urine, dan keterlambatan penyidik tes urine. Rekomendasi penulisan, Badan Narkotika Nasional perlu mempertimbangkan tes lainnya yang lebih efektif daripada tes urine misalnya tes darah yang mampu mendeteksi zat kimia secara cepat dan lebih akurat. Badan Narkotika Nasional juga perlu memperkuat sarana dan prasarana seperti menyediakan laboratorium portable dan kendaraan operational untuk mempercepat proses penyidikan dan menghindari keterlambatan tes urine.

Kata Kunci: Alat Bukti Penyidikan Narkotika; Penyalagunaan Narkotika; Tes Urine.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kerugian fisik, moral, dan sosial bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga mengancam keamanan dan ketertiban umum.¹ Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang, di mana pelakunya dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Narkoba, atau yang merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya, saat ini lebih sering dikenal dengan istilah NAPZA, yang berarti *Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif* Lainnya. Istilah ini digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan individu yang terlibat. Salah satu konsekuensi yang sering ditemui adalah munculnya masalah kesehatan yang serius, serta risiko menghadapi hukuman penjara. Di samping itu, penggunaan narkoba juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Pengguna narkoba sering kali rentan mengalami depresi, munculnya ide bunuh diri, serta berbagai masalah kesehatan mental yang serius, termasuk gangguan psikotik.³

¹ Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(5), 1953.

² Hambali Thalib., et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar, hlm. 1.

³ Wijaya, Y. A., & Dewi, K. A. K. (2022). Analisis Tren Dan Permasalahan Narkoba Melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Narkoba Ilegal (P4Gn). *Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(6), 1–15.

Menurut para ahli kesehatan, narkotika ini tergolong dalam kategori obat *psikotropika*, yang umumnya digunakan untuk membius pasien saat menjalani operasi atau untuk mengobati berbagai penyakit tertentu.⁴ Narkotika atau obat-obatan terlarang ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka dapat berfungsi sebagai obat yang sangat berguna, sementara di sisi lain, mereka bisa menimbulkan kerusakan serius. Salah satu contoh yang mencolok adalah *morfin*. Zat ini sangat efektif dalam mengatasi rasa nyeri, terutama saat menjalani prosedur bedah. Namun, apabila asupan *morfin* tidak diawasi secara ketat, toleransi dan ketergantungan dapat berkembang dengan sangat cepat. Pada dosis tinggi, *morfin* bisa menyebabkan *kolik bilier* dan *ureter*, serta menghambat pusat pernapasan, yang berisiko mengakibatkan penyempitan saluran napas. Kematian akibat *overdosis morfin* biasanya disebabkan oleh depresi pernapasan.⁵

Penggunaan narkoba dalam dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan ketergantungan fisik. Selain itu, konsumsi jangka panjang juga berpotensi menimbulkan gangguan baik pada aspek fisik maupun *psikologis*, serta perubahan perilaku, seperti kecenderungan untuk bersikap antisosial atau terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini sering kali disertai dengan penurunan motivasi untuk belajar atau bekerja, bahkan dapat berujung pada kondisi kesehatan *kronis* seperti *hepatitis*, *HIV/AIDS*, *endokarditis*, atau *malnutrisi*.

Jika konsumsi narkoba melebihi batas toleransi, risiko yang dihadapi bisa sangat serius, termasuk koma atau bahkan kematian. Di sisi lain, menghentikan penggunaan narkoba secara tiba-tiba atau mengonsumsi dosis yang tidak memadai dapat mengganggu keseimbangan sistem tubuh. Situasi ini memicu reaksi tubuh yang berlawanan dengan efek narkoba, yang dikenal sebagai "*sindrom putus zat*". Sindrom ini dapat menimbulkan penderitaan yang besar dan menjadi penghalang bagi para pecandu yang berusaha untuk terbebas dari kecanduan mereka.⁶

Meskipun berbahaya, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 terdapat 1.184 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.483 tersangka. Angka ini melonjak menjadi 1.350 kasus pada tahun 2022, di mana terdapat 1.748 tersangka dan sekitar 12,4 ton barang bukti yang berhasil diamankan. Untuk tahun 2023, di periode Januari hingga Juli, tercatat 1.125 kasus narkoba. Bahkan, dalam enam hari pertama bulan Juni 2024, Polri telah mendakwa 794 kasus tindak pidana narkoba di seluruh Indonesia. Penindakan terhadap kasus-kasus ini terus bertambah dari hari ke hari, mencerminkan keseriusan dalam menghadapi permasalahan yang semakin mendesak ini.⁷ Polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, telah mengungkap

⁴ Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1-12.

⁵ Siti Zubaidah., (2011). *PENYEMBUHAN KORBAN NARKOBA Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan : IAIN PRESS, hlm. 19.

⁶ Ibid., hlm. 20.

⁷ Pusiknas polri. (2022, 4 Februari). Penindakan terhadap Kejahatan Narkoba Meningkat. *Pusiknas.polri.go.id*. Diakses pada 23 Oktober 2024.

penyalahgunaan narkoba dan berhasil menangkap 365 orang dalam serangkaian kasus narkoba antara Januari hingga September 2024.⁸

Baru-baru ini, polisi berhasil menangkap lima anggota jaringan peredaran narkoba jenis sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian juga berhasil menyita barang bukti sebanyak 1,184 kilogram sabu yang ditemukan di berbagai lokasi para pelaku.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih terjadi. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam, yang mana segala sesuatu yang dapat membahayakan dilarang untuk dikonsumsi menurut ajaran Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 195:

وَلَا تُفْوَا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Al Baqarah: 195).

Ayat di atas mengingatkan kita untuk tidak menyakiti atau mencederai diri sendiri. Penggunaan narkoba, jelas sekali, berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental individu. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa narkoba adalah sesuatu yang dilarang.¹⁰ Selanjutnya dijelaskan dalam Hadis Riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Terjemahan:

"Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." (HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109)¹¹

Hadits ini menekankan ancaman serius bagi mereka yang menempatkan diri pada jalan kehancuran. Penggunaan narkoba jelas merupakan salah satu penyebab yang dapat mengarah kepada kehancuran, karena narkoba memiliki efek yang mirip dengan racun. Dengan demikian, hadits ini juga dapat dijadikan sebagai dalil untuk menggugurkan kehalalan penggunaan narkoba.¹²

Berdasarkan statistik yang ada, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dapat mengancam integritas suatu negara. Oleh karena itu, penting

⁸ M Darwin Fatir. (2024, 17 September). Polrestabes Makassar tangkap 548 orang terkait kasus narkoba. *Antara*. Diakses pada 23 Oktober 2024.

⁹ Andi Sitti Nurfaisah. (2024, 10 September), Polisi Tangkap 5 Pengedar 1 Kg Sabu di Makassar, 1 Pelaku Lainnya Buron. *DetikSulsel*. Diakses 23 Oktober 2024.

¹⁰ Bustaman Usman. (2020, 10 Februari). Narkoba dalam Pandangan Islam. *Majelis Permusyawaratan Agama (MPU)*. Diakses pada 23 Oktober 2024.

¹¹ Anonym. (2020, 25 Juli). 5 Dalil Haramnya Narkoba. *Muslim.okezone.com*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024.

¹² Ibid.

untuk menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya dan memerlukan tindakan penanggulangan yang serius. Pengguna narkoba adalah individu yang mengonsumsi zat terlarang secara ilegal.¹³ Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang dapat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat serta berbangsa, diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar melalui penerapan sanksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih aman.¹⁴

Lembaga penegak hukum, terutama kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), memainkan peran yang sangat penting dalam usaha pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kepolisian berfungsi sebagai lembaga utama yang bertugas menegakkan hukum, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus-kasus narkoba. Di sisi lain BNN adalah lembaga pemerintah kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utama BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, yang dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan kepolisian.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, lembaga penegak hukum berhak untuk memulai proses penyidikan. Dalam rangka menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan, sangat penting untuk mengumpulkan bukti. Bukti ini berperan krusial tidak hanya dalam penyidikan, tetapi juga pada tahap persidangan, karena nasib terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disajikan. Hanya melalui pembuktian yang sah dapat pidana dijatuhkan kepada terdakwa.

Standar pembuktian merupakan aturan yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam menentukan suatu tindak pidana, Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menguraikan kelima jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Agar dapat dianggap sah dalam proses peradilan, seluruh alat bukti tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.¹⁵

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa alat bukti terdiri dari perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang, melalui kesesuaian di antara elemen-elemen tersebut, dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi beserta pelakunya. Sementara itu, ayat (2) mencatat bahwa alat bukti hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, dokumen, dan pernyataan dari terdakwa. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan serta membahayakan

¹³ Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(5), 1953.

¹⁴ Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58-71.

¹⁵ Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(5), 1953.

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengatur masalah ini.¹⁶

Dengan demikian, penanganan tindak pidana narkoba memerlukan keterlibatan aktif dari penyidik kepolisian serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Diharapkan, UU Narkotika dapat memberikan kemudahan bagi penyidik dalam menegakkan hukum dan mengadili para pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menjatuhkan sanksi kepada para tersangka tindak pidana narkoba. Tugas dan fungsi kepolisian serta BNN dalam pemberantasan narkoba tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan juga mencakup upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mendukung pengungkapan suatu tindak pidana serta mengetahui identitas pelakunya, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik BNN memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai pemeriksaan, termasuk *tes urine, darah, rambut, DNA*, dan bagian tubuh lainnya. Namun, dalam praktiknya, dalam menangani kasus narkoba, aparat lebih sering mengandalkan tes urine sebagai metode utama untuk memastikan apakah seseorang telah mengonsumsi narkoba. Sayangnya, jika pada saat pengungkapan kasus hanya tes urine yang tersedia dan tidak ada bukti pendukung lainnya, hal ini dapat menjadi masalah.¹⁷ Tes urine sering dilakukan oleh penyidik karena hasilnya dapat diperoleh dengan cepat dan efisien.¹⁸

Tes urine merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan kasus penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Pentingnya tes ini terletak pada kemampuannya untuk menentukan apakah seorang tersangka telah mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, pelaksanaan tes urine adalah suatu keharusan.

Jika hasil tes urine menunjukkan positif terhadap zat narkoba, hasil tersebut akan dicatat dalam berita acara. Dokumen ini berisi rincian lengkap tentang prosedur pemeriksaan, termasuk metode yang digunakan, waktu dan lokasi pengambilan sampel, serta identifikasi sampel yang diuji. Penyusunan berita acara ini dilakukan oleh petugas laboratorium yang berwenang, dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab.

Berita acara ini memiliki peranan penting sebagai alat bukti di pengadilan, karena dapat digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba. Dengan demikian, dokumen ini mendukung penuntutan dan membantu hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diadili.

Jika tes urine tidak dilakukan, berkas penyidikan akan dilanjutkan ke Kejaksaan tanpa disertai surat keterangan hasil tes urine. Dalam situasi seperti ini, Kejaksaan Negeri berhak mengembalikan berkas tersebut, menganggapnya tidak lengkap.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abidin., (2007). *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, hlm. 22.

¹⁸ Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(5), 1953.

Sangat disayangkan, apabila pengujian urine ditunda, maka akan sulit untuk memastikan apakah tersangka benar-benar mengonsumsi narkoba, karena urine memiliki batas waktu tertentu di mana sifatnya bisa menjadi netral.¹⁹ Oleh karena itu, penyidik diwajibkan untuk melakukan tes urine selama tahap penyidikan. Meskipun hasil tes urine menunjukkan negatif, dokumen tersebut akan tetap dilampirkan pada berkas penyidikan sebelum diserahkan kepada jaksa. Oleh karena itu, penyidik perlu melaksanakan tes urine dalam tahap penyidikan. Meskipun hasil tes urine menunjukkan negatif, dokumen tersebut akan tetap dilampirkan pada berkas penyidikan sebelum diserahkan ke kejaksaan. Hal ini dikarenakan, menurut pihak termohon, tes urine dianggap sebagai alat bukti tambahan.²⁰ Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimana kekuatan hukum uji urine dalam membantu penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil uji urine dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk mengevaluasi secara empiris Uji Urine Sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat di kota Makassar dengan mengumpulkan dan menganalisis data empiris yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Uji Urine dalam Membantu Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Hasil pemeriksaan sampel urine, pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada aparat penegak hukum terkait penindakan terhadap tersangka nantinya, baik itu untuk kelengkapan bukti penyidik, surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan penjatuhan putusan oleh hakim di persidangan. Selain itu, dengan adanya tes urine, maka akan ada kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk mengadili tersangka atau terdakwa. Hasil pemeriksaan sampel urine, pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada aparat penegak hukum terkait penindakan terhadap tersangka nantinya, baik itu untuk kelengkapan bukti penyidik, surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan penjatuhan putusan oleh hakim di persidangan. Selain itu, dengan adanya tes urine, maka akan ada kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk mengadili tersangka atau terdakwa.²¹

Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Surat Edaran

¹⁹ Malau, P., Bhakti, R. T. A., & Putri, A. (2022). PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA. *PETITA*, 4(1), 1–11.

²⁰ Ibid. hlm. 8.

²¹ Oktavianingrum, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). *Peran Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkoba di Persidangan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Walaupun telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Istilah narkotika yang dipergunakan pada penelitian ini sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.²³ Dasar seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika dapat dibuktikan dengan menggunakan tes urine ataupun skrining. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nurul Qalbi selaku anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan:²⁴

“Dasar seseorang dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui skrining. Skrining ini menggunakan alat tes urine atau instrumen lain seperti formulir *skrining ASSIST (Alcohol, Smoking, and Substances Involvement Screening Test)*. Ketika mendeteksi penyalahgunaan melalui tes urine, hasilnya hanya menunjukkan positif atau negatif. Jika hasilnya positif, individu tersebut dapat dianggap sebagai penyalahguna. Namun, skrining menggunakan *instrumen ASSIST* akan memberikan hasil yang lebih akurat.”

Dalam menghadapi persoalan narkotika yang menjadi masalah serius, peran aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sangatlah penting. Kepolisian memegang peranan penting dalam penyalahgunaan narkotika. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali menangani kasus narkotika yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Peran Kepolisian khususnya polsek setempat sebagai tempat aduan masyarakat Karena dianggap paling dekat dengan masyarakat sekaligus sebagai tempat yang paling pertama menangani kasus narkotika sebelum dilimpahkan ke Polrestabes. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala, ia mengatakan:²⁵

“Penangkapan narkotika dapat dilakukan karena 2 hal, yaitu: diduga dan tertangkap tangan. Prosesnya dimulai dengan penangkapan individu yang diduga sebagai penyalahguna narkotika, kemudian dibawa ke kantor polisi

²² Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2), 166-181.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁴ Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 3 Desember 2024.

²⁵ Aiptu Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala. *Wawancara*. Makassar, 13 Desember 2024.

setempat. Selanjutnya, individu tersebut diserahkan ke Unit Narkotika Polrestabes. Biasanya, penyalahguna narkotika yang ditangkap langsung dijemput dan tidak diizinkan bermalam di polsek karena harus menjalani tes urine secepatnya.”

Muh. Syahril juga menambahkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana umum. Selengkapnya Muh. Syahril mengatakan:²⁶

“Penanganan kasus narkotika berbeda dengan kasus pidana lainnya. Jika kasus pidana umumnya memerlukan waktu 1x24 jam untuk menentukan status tersangka, kasus narkotika memerlukan waktu hingga 7 hari. Jika dalam 1x24 jam belum terbukti, dapat diberikan perpanjangan 3 hari. Jika masih belum selesai, dapat diperpanjang lagi 3 hari, sehingga total menjadi 7 hari.”

Menurut Muh. Syahril penanganan narkotika bisa mencapai 7 hari karena membutuhkan proses yang panjang dan harus melakukan tes urine di laboratorium yang berwenang. Selengkapnya Muh Syahril mengatakan:²⁷

“Penanganan kasus narkotika memerlukan waktu hingga 7 hari karena prosesnya panjang dan kompleks. Proses ini meliputi penangkapan, pembuatan surat permintaan tes laboratorium, pengiriman barang bukti, analisis, dan pengiriman hasil tes. Setelah itu, dilakukan gelar perkara, penyidikan, dan pembuatan surat perintah penahanan. Meskipun demikian, proses ini dapat selesai sebelum 7 hari jika hasil laboratorium keluar lebih cepat.”

Tidak hanya kepolisian, Badan Narkotika Nasional juga memiliki peranan penting dalam kasus narkotika. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepolisian guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes *asam dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya.”²⁸

Tes urine itu sendiri merupakan alat pendeteksi yang menandakan sebuah jalan pintas kepada penegak hukum dengan prosedur yang menggunakan urine sebagai sampel untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan pada tubuh.. Dengan adanya tes urine sebagai suatu bentuk dari kegiatan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang bertujuan guna mengetahui keberadaan narkotika yang ada pada tubuh sehingga dapat diberikan penanganan atau rehabilitasi. Hasil tes urine itu dapat diterapkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan.

Pada penerapannya tes urine ini tidak harus dilakukan pada semua kasus narkotika. Hal ini sebagaimana disampaikan Agustinus Sollu selaku Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan:²⁹

“Dalam kasus narkotika, tes urine tidak wajib dilakukan, kecuali berdasarkan kebijakan penyidik. Jika sudah ada dua alat bukti yang sah dan memadai, maka tes urine tidak diperlukan.”

²⁶ Aiptu Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala. *Wawancara*. Makassar, 13 Desember 2024.

⁷ Aiptu Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala. *Wawancara*. Makassar, 13 Desember 2024.

²⁸ Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(5), 1953.

²⁹ KOMBES POL Dr. Agustinus Sollu. Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 3 Desember 2024.

Hal yang sama disampaikan oleh Nurul Qalbi selaku anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan:³⁰

“Tes urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan prosedur pelayanan di Bagian Koordinator Rehabilitasi. Namun, tidak semua kasus narkotika memerlukan tes urine. Jika tersangka sudah mengakui menggunakan narkotika, tes urine tidak perlu lagi dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran.”

Tes urine ini sendiri bisa menjadi alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP dalam pembuktian perkara penyalahgunaan narkotika. Tes urine ini sangatlah penting untuk dilakukan terhadap tersangka untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkotika, sehingga tes urine ini harus dilakukan. Hal ini sebagaimana disampaikan Agung Firmansyah selaku Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan:³¹

“Hasil laboratorium dari lab terakreditasi, seperti Laboratorium Badokka Makassar atau laboratorium lainnya, dijadikan alat bukti dalam kasus narkotika, bukan hasil tes dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Proses pengambilan sampel urine dilakukan sesuai *Standar Operasional Prosedur (SOP)*.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan uji urine terdapat prosedur atau *SOP* dalam pengambilan sampel urine selengkapnyanya mencakup :

Pengambilan sampel harus diperhatikan dan dilakukan dengan benar sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat pengumpulan spesimen urine, yaitu:

- a. Dalam pemeriksaan di bidang toksikologi klinik volume sampel urine yang biasanya diambil yaitu setengah dari pot urine.
- b. Sebelum pengambilan sampel, petugas laboratorium akan menjelaskan prosedur pengambilan sampel urine.
- c. Sebelum melakukan pengambilan sampel, lokasi pengambilan sampel harus ditentukan terlebih dahulu.
- d. Peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel harus memenuhi syarat seperti: kering, bersih, dan tidak mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi pada sampel serta bertutup ulir agar sampel tidak mudah tumpah.³²

Berbicara pada proses pembuktian tersangka dalam tindak pidana narkotika, pihak Penyidik narkoba haruslah mempunyai bukti yang kuat dari pelaku. Seperti yang diketahui dan yang diatur dalam KUHP Pasal 183 yaitu untuk dapat memutus bersalah seseorang hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan

³⁰ Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 3 Desember 2024.

³¹ Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 12 Desember 2024.

³² Elmayanti, E. (2023). ANALISIS KADAR TIMBAL (Pb) PADA SPESIMEN URINE PEKERJA BENGKEL KENDARAAN RODA DUA DI BANJAR ALAS ARUM, DENPASAR SELATAN (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI).

terdakwa. Seseorang dapat dijadikan tersangka apabila memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah seperti yang diatur Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang tertera dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika pelaku tindak pidana narkoba ingin dibuktikan kesalahannya maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam kasus narkoba keterangan tersangka, menyebutkan terdakwa itu sendiri, berbicara masalah barang bukti, di dalam kasus narkoba hasil tes urine yang dituangkan dalam kertas, maka hasil tes urine tersebut dapat sebagai pengganti barang bukti narkoba dan dalam kasus penganiayaan disebut *Visum Et Repertum (VER)* keduanya disebut bukti surat yang dapat dijadikan sebagai pengganti barang bukti alat melakukan kejahatan, dan informasi data/elektronik dapat juga dijadikan sebagai bukti jika jelas sumbernya sebagaimana diatur dalam UU ITE sehingga unsur Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti limitatif terpenuhi secara sempurna.³³

Oleh karena itu, apabila seseorang merolehan tes urine positif, maka hasil tersebut akan dicatat dan dimasukkan ke dalam sebuah berita acara pengujian resmi. Berita acara pengujian ini kemudian disusun oleh petugas laboratorium yang berwenang dan ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, berita acara ini diperuntukkan guna alat bukti surat pada proses hukum. Namun hasil tes urine ini tidak bisa atau belum cukup dijadikan sebagai alat bukti tanpa adanya alat bukti lain yang telah ia peroleh. Karena hasil tes urine itu diperiksa tidak secara ilmiah dan hasil tes urine tersebut tidak 100% bisa benar, misalnya seseorang di tes urine dan hasilnya positif, ketika di interogasi ia mengaku habis meminum obat dari resep dokter yang di dalam obat tersebut mengandung *dextro* atau obat batuk yang mengandung *prekusor* narkoba, hal ini perlu diselidiki lebih lanjut di laboratorium forensik untuk membuktikan apakah dia benar menggunakan obat dari resep dokter atau hanya sekedar alasan. sehingga tes urine tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada barang bukti lainnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Agustinus Sollu selaku Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan:³⁴

“Hasil tes urine positif atau negatif tidak secara otomatis menentukan status tersangka. Penentuan tersangka bergantung pada gelar perkara dan memerlukan minimal dua alat bukti. Hasil tes urine hanya salah satu alat bukti pendukung dalam kasus tindak pidana narkoba.”

Namun hasil uji urine yang positif tidak dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka narkoba karena ada proses evaluasi yang lebih lanjut yang dilakukan penyidik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Agung Firmansyah selaku Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan:³⁵

“Hasil tes urine positif tidak secara otomatis menjadikan seseorang tersangka. Diperlukan evaluasi lanjutan untuk membedakan antara korban penyalahgunaan dan pelaku. Penyidik harus mempertimbangkan bukti lainnya untuk menentukan status tersangka, mengingat perubahan pandangan terhadap pengguna narkoba yang bukan pengedar atau kurir.”

³³ Anonim. Narkoba. *scribd.com*, diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

³⁴ KOMBES POL Dr. Agustinus Sollu. Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 3 Desember 2024.

³⁵ Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 12 Desember 2024.

Secara umum penanganan perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Penyalagunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Penyalaguna	189	160
2.	Jumlah Kategori Tersangka	28	47
3.	Jumlah Rehabilitasi	188	160

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat peningkatan kasus narkotika kategori tersangka di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, dari total 189 penyalaguna, 28 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2023 jumlah penyalaguna menurun menjadi 160, namun jumlah tersangka meningkat menjadi 47. Jika melihat data rehabilitasi menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2022 hanya satu penyalaguna yang tidak menjalani rehabilitasi. Sementara itu, pada tahun 2023, semua penyalaguna menjalani rehabilitasi, mencapaitingkat 99%.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agung Firmansyah saat ditanya mengenai kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 tahun terakhir ini apakah mengalami peningkatan atau tidak, beliau mengatakan:³⁶

“Kasus narkotika di Sulawesi Selatan cenderung meningkat. Namun, jumlah penyalahguna mengalami penurunan, seiring peningkatan rehabilitasi karena Penyalahguna langsung dirujuk ke klinik tanpa melalui proses pengadilan.”

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa arti dari penyalaguna itu sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁷ Sedangkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁸

Saat penyidik dimintai pendapat mengenai tes urine ini sudah efektif atau belum untuk dijadikan alat bukti untuk membantu proses penyidikan. Agung Firmansyah misalnya berpendapat bahwa sudah cukup efektif atau dengan kata lain cukup bisa membantu, namun tidak dapat berdiri sendiri dalam artian harus ada bukti lainnya, selengkapny ia menyatakan:³⁹

“Hasil pemeriksaan sampel urine cukup efektif dalam membantu penyidikan, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Harus didukung dengan bukti lain seperti keterangan saksi atau barang bukti.”

³⁶ Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 12 Desember 2024.

³⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika.

³⁸ Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 12 Desember 2024.

B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Hasil Uji Urine Dalam Penyidikan Kasus Penyalagunaan Narkotika

Melihat dari data statistik kasus yang ada sampai saat ini kasus narkotika terutama kategori tersangka terus meningkat dari tahun ke tahun, padahal narkotika itu dapat memberikan dampak negatif bagi penggunaannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penegak hukum terutama BNN, seperti upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) dengan menindak semua orang yang menyalagunakan narkotika yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dalam melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan anggota BNN dalam menangkap menangkap seseorang yang diduga sebagai penyalaguna narkotika wajib menggumpulkan alat bukti yang cukup. Salah satu cara membuktikannya menggunakan tes urine.⁴⁰

Tes urine itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika dengan menggunakan sampel urine. Tes urine ini sendiri dapat menjadi alat bukti surat. Alat bukti surat ini sangat penting karena dapat digunakan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika, sehingga dapat mendukung penuntutan dan membantu Hakim dalam memutuskan perkara. Akan tetapi, urine dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak tersangka menggunakan narkotika karena Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat proses pembuktian dalam perkara narkotika dengan menggunakan hasil tes urine yaitu:

1. Kurang akuratnya hasil ter urine

Tes urine memiliki keakuratan yang lebih rendah dibandingkan dengan tes darah, tes rambut dan tes DNA yang mencapai bisa mencapai 100% akurasi. Oleh karena itu, penggunaan tes urine seringkali menyulitkan penyidik dalam menentukan status tersangka sebagai pengedar atau pemakai dan/atau pengedar dan pemakai.

Ketidakkuratan dari hasil uji urine ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Penggunaan obat-obat tertentu

Mengonsumsi obat-obat tertentu dapat menyebabkan *false positive* atau positif palsu pada saat tes urine, contohnya : obat *salesma*, *antidepresen*, pil diet, *beta blocker*, obat demam positif *amfetamin*, *ibuprofen*, *SSRIs*, obat *PTSD* atau *OCD* positif *benzodiazepine* dan obat tidur.⁴¹ Hal yang sama ungkap oleh Heru Afianra selaku anggota Koordinator P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan saat ditanya apakah penggunaan obat-obat tertentu dapat mempengaruhi hasil urine, ia mengungkap:⁴²

“Penggunaan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi hasil uji urine. Oleh karena itu, sebelum melakukan tes, perlu dipastikan tersangka mengonsumsi obat-obatan dalam seminggu terakhir atau tidak. Karena ada beberapa obat-obatan yang dapat terdeteksi didalam parameter. Alat uji urine memiliki beberapa parameter,

⁴⁰ Firmansyah, R. (2020). *Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

⁴¹ Bayu Galih Permana. (2023, 27 Desember). Definisi dan manfaat, prosedur, lama narkoba bertahan dalam urine, keakuratan. *Hello sehat*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

⁴² Heru Arfianra. Anggota Koordinator P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

seperti tespack dengan 3-8 parameter. Untuk rehabilitasi, digunakan alat uji urine minimal 7 parameter.”

- 2) Menambahkan air didalam sampel urine atau mengencerkan sampel dengan meminum air

Metode ini adalah salah satu cara termudah untuk menurunkan konsentrasi obat dalam urine. Meminum air dalam jumlah besar mampu menurunkan kadar zat hingga di bawah ambang batas pemeriksaan. Dilusi juga bisa terjadi secara tidak sengaja pada pasien yang mendapatkan cairan infus atau dalam terapi diuretik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurul Qalbi, ia mengungkapkan:⁴³

“Sebelum melakukan tes urine, botol yang digunakan harus dipastikan dalam keadaan steril dan tidak tercampur air dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi dan memastikan hasil tes yang akurat.”

- 3) Mengonsumsi makanan tertentu atau melakukan ingesti zat penyamar
Mengonsumsi beberapa zat untuk menyembunyikan obat adiksi, misalnya dengan konsumsi *niacin* atau *Goldenseal* yang dipercaya bisa “membersihkan” urine. Konsumsi *niacin* dalam dosis besar bisa menyebabkan toksisitas dan berhubungan dengan morbiditas pasien.

Mengonsumsi makanan tertentu juga dianggap dapat memengaruhi hasil uji urine, namun Nurul Qalbi menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat di buktikan secara ilmiah dan belum ada literturnya namun banyak isu yang menganggap bisa. Selengkapnya ia menjelaskan:⁴⁴

“Konsumsi makanan tertentu diduga memengaruhi hasil tes urine secara ilmiah belum dapat dibuktikan karena tidak ada *literature* atau *evidence* yang membahasnya. Namun berdasarkan konseling dengan pengguna, beberapa menyatakan bahwa konsumsi susu beruang dengan yusi atau air kelapa mempengaruhi metabolisme dan hasil tes.”

- 4) Suhu penyimpanan urine⁴⁵

Menurut Nurul Qalbi agar hasil urine tidak berubah atau rusak sampel urine harus disimpan didalam ruang pendingin, selengkapnya ia mengatakan:

“Sampel uji urine harus disimpan dalam kondisi suhu dingin untuk menjaga keakuratan hasil. Sampel positif yang memerlukan identifikasi lebih lanjut harus disimpan dalam box dingin atau kulkas sebelum dikirim ke laboratorium. Penyimpanan yang tepat ini menghindari perubahan komposisi urine akibat faktor lingkungan.”

- 5) Keterlambatan penyidik tes urine

⁴³ Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 3 Desember 2024.

⁴⁴ Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 3 Desember 2024.

⁴⁵ Gabriela Widjaja. Tindakan medis tes narkoba. *Alomedika.com*. diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

Menurut Agung Firmansyah, salah satu faktor yang mempengaruhi hasil uji urine yaitu keterlambatan penyidik untuk melakukan uji urine, selengkapnya beliau mengatakan:⁴⁶

“Faktor keterlambatan penyidikan dapat mempengaruhi hasil tes urine. Zat narkotika hanya bertahan 3 hari dalam tubuh. Keterlambatan penyidik melakukan tes urine dapat menyebabkan hasil negatif, meskipun individu tersebut merupakan penyalahguna. Penting bagi penyidik memahami faktor medis ini dan mengacu pada Peraturan BNN tentang Waktu Tunggu Analisis (TAT) untuk menghindari kesalahan penanganan”

2. Tes Urine cepat hilang

Maksudnya cepat hilang yaitu urine dari seseorang yang menggunakan, maksudnya yaitu apabila tes urine terperiiksa negatif karena telah ada upaya dari pihak tersangka untuk menghilangkan/menetralsisir urine sedangkan barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik nantinya tidak berhak untuk menangkap tersangka dan perkara tersebut nantinya tidak akan sampai di Kejaksaan Negeri padahal tersangka tersebut benar menggunakan narkotika tetapi tidak terbukti akibat lemahnya tes urine ini.⁴⁷ Hal ini juga diakui oleh Heru Arfianra selaku Anggota koordinator P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengungkapkan:⁴⁸

“Lama urine dalam tubuh tergantung pada metabolisme tubuh. kita tidak dapat menentukan waktu pastinya. karena setiap orang memiliki metabolisme tubuh yang berbeda-beda, serta sangat dipengaruhi oleh parameter alat uji urine yang digunakan.”

3. Tes urine mudah dimanipulasi lebih memberatkan tersangka sebagai pengguna maka nantinya dapat juga dilakukan tes-tes lainnya seperti tes rambut, tes DNA, atau tes-tes lainnya.

4. Sulit untuk menentukan sebagai pengedar atau hanya menyimpan

Jika hasil uji urine negatif, akan tetapi ditemukan barang bukti maka penyidik akan sulit menentukan apakah tersangka tersebut sebagai pengedar atau hanya menyimpannya saja.

5. Tidak ada alat-alat tes lainnya

Apabila bisa memilih tes apa yang akan digunakan untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika maka pihak kejaksaan lebih memilih untuk menggunakan tes rambut atau tes darah. bahwa tes rambut ini masih bisa menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dalam kurun waktu 6-12 bulan sedangkan tes darah dibawah 6 bulan. Sangat bertolak belakang dengan tes urine yang hanya bisa 76 menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dalam kurun waktu hanya 1 minggu saja. Apabila tes urine dari tersangka negatif tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang ditemukan.⁴⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

⁴⁶ Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 12 Desember 2024.

⁴⁷ Malau, P. (2023). PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA.

⁴⁸ Heru Arfianra. Anggota Koordinator P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

⁴⁹ Ibid.

Kekuatan hukum tes urine tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya, karena tes urine masuk kategori alat bukti surat. Oleh karena itu, tes urine tidak terlalu memegang peranan penting dalam menentukan seseorang menjadi tersangka, namun cukup membantu penyidik menentukan apakah dia pemakai, pengedar atau keduanya. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: 1) Penggunaan obat-obat tertentu; 2) Menambahkan air dalam sampel urine; 3) mengonsumsi makanan tertentu atau melakukan ingesti zat penyamaran; 4) Suhu penyimpanan urine yang tidak tepat; dan 5) keterlambatan penyidik dalam melakukan tes urine.

Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya mempertimbangkan metode tes lain yang lebih efektif, seperti tes darah sebagai metode penyidikan alternatif yang lebih akurat dan efektif karena mampu mendeteksi zat kimia secara cepat, akurat dan langsung bersirkulasi dalam darah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan juga perlu memperkuat sarana dan prasarana guna meningkatkan efisiensi penyidikan termasuk menyediakan laboratorium portabel dan kendaraan operasional untuk mempercepat proses penyidikan dan mengurangi keterlambatan tes urine.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa penulis mengirimkan Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepangkuan baginda tercinta, hakim termulya yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis pejuang reformasi yang anti korupsi, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat kontributif dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mursyid dan Jasmaniar. Karena telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam penyusunan penelitian ini. Serta Bapak Mohammad Arief dan Bapak Muhammad Fachri Said atas kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. Terimakasih pula kepada teman-teman yang penulis tidak bisa disebutkan satu-persatu senantiasa menemani dan saling mendukung pada masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

REFERENSI

- (1) Abidin., (2007). *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- (2) Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58-71.
- (3) Elmayanti, E. (2023). ANALISIS KADAR TIMBAL (Pb) PADA SPESIMEN URINE PEKERJA BENGKEL KENDARAAN RODA DUA DI BANJAR ALAS ARUM, DENPASAR SELATAN (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI).
- (4) Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(5), 1953.
- (5) Hambali Thalib., *et al.* (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar.

- (6) Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2), 166-181.
- (7) <https://helohehat.com/mental/kecanduan/tes-urinenarkoba/#:~:text=False%20positive%20saat%20tes%20narkoba,%2C%20obat%20demam%3A%20positif%20amfetamin.>
- (8) https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel
- (9) <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/tes-narkoba/teknik>
- (10) <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7534540/polisi-tangkap-5-pengedar-1-kgsabu-di-makassar-1-pelaku-lainnya-buron>
- (11) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkoba%20di%20Rindam#>
- (12) Malau, P. (2023). PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA.
- (13) Malau, P., Bhakti, R. T. A., & Putri, A. (2022). PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA. *PETITA*, 4(1), 1-11.
- (14) Oktavianingrum, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). *Peran Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Persidangan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- (15) Siti Zubaidah., (2011). *PENYEMBUHAN KORBAN NARKOBA Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan : IAIN PRESS.
- (16) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- (17) Wijaya, Y. A., & Dewi, K. A. K. (2022). Analisis Tren Dan Permasalahan Narkoba Melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Narkoba Ilegal (P4Gn). *Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(6), 1-15.
- (18) Kementerian Agama, R. I. (2014). *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas.